



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdur Rozaki Alias Jeki Bin Alm Yono
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoluko RT. 016 RW. 006 Desa Cepoko
Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Abdur Rozaki Alias Jeki Bin Alm Yono ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September Tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI di Dusun Darungan Tengah, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI bersama anaknya yakni Saksi SUNDRIONO pulang dari pasar setelah tengkulak barang dagangan yang ada di toko yang mana sebelumnya toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dijaga oleh Saksi RIKA INDRIANI (menantu Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI). Setelah Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI dan Saksi SUNDRIONO datang, kemudian Saksi RIKA INDRIANI dan Saksi SUNDRIONO pergi ke belakang untuk istirahat dan makan, lalu Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI menata barang dagangan yang baru ia beli di



pasar. Setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI pergi meninggalkan toko dengan tujuan ke dapur untuk mengambil air guna mengganti rendaman tahu. Selanjutnya Terdakwa datang ke toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dengan maksud awalnya hendak membeli rokok dan bensin, namun saat itu Terdakwa melihat situasi toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaga dan pintu toko dalam keadaan terbuka sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam toko lalu Terdakwa membuka laci yang ada di meja toko tersebut dengan menariknya dan Terdakwa melihat di dalam laci meja toko tersebut ada sejumlah uang tunai yang posisinya berada di dalam 2 (Dua) bagian sekat yakni sekat bagian dalam berisi uang pecahan sebesar 100 (Seratus) ribuan dan 50 (Lima Puluh) ribuan yang sudah terikat dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan sekat bagian depan berisi pecahan uang kecil sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total jumlah uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil uang tunai tersebut dengan tangannya lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang ia pakai kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko, namun saat itu Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI kembali lagi ke toko dan sempat melihat Terdakwa yang posisinya berdiri di depan pagar rumah di samping sepeda motor dan Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI juga sempat melihat jaket yang Terdakwa pakai pada saat itu yakni jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu, setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dari toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut. Selanjutnya Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI merasa curiga dengan tingkah Terdakwa lalu bergegas mengecek laci meja tempat penyimpanan uang miliknya dan Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI mendapati uang miliknya sudah hilang. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI memanggil Saksi SUNDRIONO dan Saksi RIKA INDRIANI lalu memberitahu jika uang tunai milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI yang ada di dalam laci meja toko telah hilang dan ada Terdakwa yang datang ke toko. Kemudian Saksi SUNDRIONO sempat hendak mengejar Terdakwa namun dihalangi oleh Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



Kemudian Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI dengan ditemani Saksi SUNDRIONO dan Saksi RIKA INDRIANI melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Sektor Sumber.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin uang tunai milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI selaku korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian sejumlah uang di toko miliknya;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.30 di toko kelontong milik saksi, masuk wilayah Dusun Darungan Tengah Desa Cepoko Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
 - Bahwa yang mengambil uang milik Saksi adalah Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekitar jam 15.00 wib, saksi pulang dari pasar Bantaran untuk tengkulak barang dagangan yang ada di toko, sebelumnya, toko milik saksi di jaga oleh Sdri. RIKA (menantu Saksi), setelah saksi dan anak Sdr. SUNDRIONO (anak saksi) datang, kemudian Sdri. RIKA bersama Sdr. SUNDRIONO pergi ke belakang untuk istirahat dan makan, lalu saksi yang menggantikan posisi Sdri. RIKA di Toko untuk menata barang dagangan yang baru saksi beli di pasar. Setelah berselang sekitar 10 menit, kemudian saksi



meninggalkan toko, pergi ke dapur untuk mengambil air guna mengganti rendaman tahu, saksi di dapur mengambil air sekitar 5 menit, ketika hendak kembali ke depan, saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI berdiri di depan pagar rumah, di samping motor, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI langsung berlalu pergi ke arah selatan begitu melihat Saksi. Merasa ada yang aneh, saksi bergegas menuju toko, untuk mengecek kotak penyimpanan uang, dan kemudian saksi terkejut bahwasannya uang yang ada di dalam kotak sudah hilang. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi memanggil Sdr. SUNDRIONO dan Sdri. RIKA kemudian memberitahu “aduh uangnya habis nak yang di kotak, barusan ada anak itu di toko pas ibu kembali dari dapur”, saat itu Sdr. SUNDRIONO hendak mengejar Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI, namun saksi halangi karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, kemudian saksi lebih memilih untuk melaporkannya ke Polsek Sumber untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan situasi toko pada saat saksi tinggal, masih buka, yang jaga adalah Sdri. RIKA, untuk melayani pembeli, ketika saksi datang, Sdri. RIKA menyampaikan kepada Saksi bahwasannya uang yang pecahan besar (100 dan 50 ribuan) sudah di ikat dan di hitung sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan pecahan yang lebih kecil di taruh di bilik kotak satunya sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah Saksi bergantian jaga, uang tersebut Saksi cek dan benar apa yang disampaikan Sdri. RIKA.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi toko saat saksi tinggalkan ke dapur untuk mengganti air rendaman tahu adalah gerbang terbuka, toko terbuka, pintu toko terbuka, laci penyimpanan uang tidak saksi kunci/gembok, pintu yang menghubungkan toko dengan dapur, juga terbuka, pandangannya lurus dengan posisi Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI berdiri.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk laci adalah berbentuk persegi panjang, sistemnya sliding/slorokan masuk ke dalam meja, ada pengait kunci/gemok, di dalam laci ada 2 bagian yang tersekat, sekat bagian dalam berisi uang pecahan besar (100 dan 50 ribuan), sekat



luar berisi pecahan kecil, sehingga bila di buka sedikit memudahkan untuk kembalian.

- Bahwa saksi menerangkan pembeli yang datang ke toko Saksi pada saat Saksi sedang mengambil air di dapur yang saksi tahu hanya 1 (Satu) orang saja yaitu Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI, namun pada saat Saksi ke depan gelagat Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI terlihat aneh yakni langsung pergi meninggalkan toko begitu melihat Saksi, dan setelah Saksi mengecek ke dalam laci toko ternyata uang milik Saksi sebanyak sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sudah hilang.
- Bahwa saksi mengingat / menghafali pakaian yang dipakai oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI pada saat kejadian yakni jaket jeans warna biru dan celana jeans warna biru.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti jaket jeans warna biru adalah benar jaket yang dipakai oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SUNDRIONO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian sejumlah uang di toko milik ibu Saksi yakni Hj. SUMINA Als. Bu SUNDRI
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.30 di toko kelontong milik Hj. SUMINA Als. Bu SUNDRI, masuk wilayah Dusun Darungan Tengah Desa Cepoko Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang mengambil uang milik Hj. SUMINA Als. Bu SUNDRI adalah Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI karena dirinya sering berbelanja di toko saksi, dan yang



saksi ketahui jika Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI adalah warga sekitar Desa. Cepoko Kecamatan Sumber.

- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekitar jam 15.00 wib, saksi pulang dari pasar Bantaran untuk mengantar BU SUNDRI tengkulak barang dagangan yang ada di tokonya, sebelumnya, toko milik BU SUNDRI di jaga oleh Sdri. RIKA (istri saksi), setelah saksi dan BU SUNDRI datang, kemudian Sdri. RIKA bersama saksi pergi ke belakang untuk istirahat dan makan, lalu BU SUNDRI yang menggantikan posisi Sdri. RIKA di Toko untuk menata barang dagangan yang baru dibelinya di pasar, selang sekitar 15 menit BU SUNDRI memanggil saksi dan Sdri. RIKA kemudian memberitahu "aduh uangnya habis nak yang di kotak, barusan ada anak itu di toko pas ibu kembali dari dapur", saat itu saksi hendak mengejar Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI tersebut, namun saksi dihalangi oleh BU SUNDRI karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian BU SUNDRI lebih memilih untuk melaporkannya ke Polsek Sumber untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi menerangkan situasi toko pada saat saksi tinggal masih buka, dan yang jaga adalah istri saksi yang bernama Sdri. RIKA untuk melayani pembeli, ketika saksi datang, Sdri. RIKA menyampaikan kepada BU SUNDRI bahwasannya uang yang pecahan besar (100 dan 50 ribuan) sudah di ikat dan di hitung sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pecahan yang lebih kecil di taruh di bilik kotak satunya sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah BU SUNDRI bergantian jaga, uang tersebut di cek dan benar seperti apa yang di sampaikan Sdri. RIKA.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk laci adalah berbentuk persegi panjang, sistemnya sliding/slorokan masuk ke dalam meja, ada pengait kunci/gemok, di dalam laci ada 2 bagian yang tersekat, sekat bagian dalam berisi uang pecahan besar (100 dan 50 ribuan), sekat luar berisi pecahan kecil, sehingga bila di buka sedikit memudahkan untuk kembalian;
- Bahwa atas kejadian tersebut BU SUNDRI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);



- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti jaket jeans warna biru adalah benar jaket yang dipakai oleh Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi RIKA INDRIANI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian sejumlah uang di toko milik ibu mertua Saksi yakni Hj. SUMINA Als. Bu SUNDRI;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.30 di toko kelontong milik Hj. SUMINA Als. Bu SUNDRI, masuk wilayah Dusun Darungan Tengah Desa Cepoko Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang mengambil uang milik Hj. SUMINA Als. Bu SUNDRI adalah Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI karena dirinya sering berbelanja di toko saksi, dan yang saksi ketahui jika Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Als. JEKI adalah warga sekitar Desa. Cepoko Kecamatan Sumber.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekitar jam 15.00 wib, suami saksi yang bernama Sdr. SUNDRIONO baru pulang dari pasar Bantaran sehabis mengantar ibu mertua saksi yang bernama BU SUNDRI tengkulak barang dagangan yang ada di tokonya. Sebelumnya toko milik BU SUNDRI di jaga oleh saksi, setelah Sdr. SUNDRIONO dan BU SUNDRI datang, kemudian saksi bersama Sdr. SUNDRIONO pergi ke belakang untuk istirahat dan makan, lalu BU SUNDRI yang menggantikan posisi saksi di toko untuk menata barang dagangan yang baru dibelinya di pasar, selang sekitar 15 menit kemudian BU SUNDRI memanggil saksi dan Sdr. SUNDRIONO kemudian memberitahu "aduh uangnya habis nak yang di kotak, barusan ada anak itu di toko pas ibu kembali dari dapur", saat itu Sdr. SUNDRIONO hendak mengejar Terdakwa MUHAMMAD ABDUR



ROZAKI Als. JEKI tersebut, namun Sdr. SUNDRIONO dihalangi oleh BU SUNDRI karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, kemudian BU SUNDRI lebih memilih untuk melaporkannya ke Polsek Sumber untuk ditindak lanjuti.

- Saksi menerangkan situasi toko pada saat ditinggal oleh Sdr. SUNDRIONO dan BU SUNDRI masih buka, yang jaga adalah saksi sendiri untuk melayani pembeli, ketika Sdr. SUNDRIONO dan BU SUNDRI datang, lalu saksi menyampaikan kepada BU SUNDRI bahwasannya uang yang pecahan besar (100 dan 50 ribuan) sudah di ikat dan di hitung sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan pecahan yang lebih kecil di taruh di bilik kotak satunya sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), sebelum BU SUNDRI bergantian jaga toko dengan saksi, uang tersebut lalu di cek oleh BU SUNDRI, dan benar apa yang saksi sampaikan jumlahnya.
- Saksi menerangkan bentuk laci adalah berbentuk persegi panjang, sistemnya sliding/slorokan masuk ke dalam meja, ada pengait kunci/gemok, di dalam laci ada 2 bagian yang tersekat, sekat bagian dalam berisi uang pecahan besar (100 dan 50 ribuan), sekat luar berisi pecahan kecil, sehingga bila di buka sedikit memudahkan untuk kembalian;
- Atas kejadian tersebut BU SUNDRI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI di Dusun Darungan Tengah, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa tanpa izin telah mengambil barang milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI berupa uang tunai sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dengan maksud hendak membeli



rokok dan bensin, namun saat itu Terdakwa melihat situasi toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaga dan pintu toko dalam keadaan terbuka sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam toko lalu Terdakwa membuka laci yang ada di meja toko tersebut dengan menariknya dan Terdakwa melihat di dalam laci meja toko tersebut ada sejumlah uang tunai yang posisinya berada di dalam 2 (Dua) bagian sekat yakni sekat bagian dalam berisi uang pecahan sebesar 100 (Seratus) ribuan dan 50 (Lima Puluh) ribuan yang sudah terikat dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan sekat bagian depan berisi pecahan uang kecil sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total jumlah uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian tanpa izin Terdakwa langsung mengambil uang tunai tersebut dengan tangannya lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang ia pakai kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan BU SUNDRI, namun hubungan Terdakwa dengan BU SUNDRI hanya sebatas sesama warga Desa Cepoko Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berencana untuk mencuri karena Terdakwa hanya mau membeli rokok di toko BU SUNDRI, namun ketika ada kesempatan, kemudian saksi mencuri uang di dalam laci toko BU SUNDRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian situasi toko dalam keadaan sepi, yang jaga tidak ada, di dalam toko banyak barang dagangan, ada satu meja yang ada slorokannya/laci berbentuk kotak, kotak laci tersebut ada 2 bagian yang tersekat, sekat bagian dalam berisi uang pecahan besar (100 dan 50 ribuan), sekat bagian depan, berisi pecahan uang kecil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan rincian pecahan uang yang ada di dalam laci yang Terdakwa ambil yakni di sekat dibagian dalam, berisi pecahan uang 100 dan 50 ribuan yang sudah di tata, sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan yang ada di sekat luar, berisi uang pecahan 20 hingga seribuan, jumlahnya sekitar 800 hingga 1 jutaan, sehingga total uang yang Terdakwa ambil saat itu sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa uang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) potong jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu adalah benar jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat mencuri uang di toko milik BU SUNDRI.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI di Dusun Darungan Tengah, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa tanpa izin telah mengambil barang milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI berupa uang tunai sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dengan maksud hendak membeli rokok dan bensin, namun saat itu Terdakwa melihat situasi toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaga dan pintu toko dalam keadaan terbuka sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam toko lalu Terdakwa membuka laci yang ada di meja toko tersebut dengan menariknya dan Terdakwa melihat di dalam laci meja toko tersebut ada sejumlah uang tunai yang posisinya berada di dalam 2 (Dua) bagian sekat yakni sekat bagian dalam berisi uang pecahan sebesar 100 (Seratus) ribuan dan 50 (Lima Puluh) ribuan yang sudah terikat dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan sekat bagian depan berisi pecahan uang kecil sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total jumlah uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian tanpa izin Terdakwa langsung mengambil uang tunai



tersebut dengan tangannya lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang ia pakai kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko.

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan BU SUNDRI, namun hubungan Terdakwa dengan BU SUNDRI hanya sebatas sesama warga Desa Cepoko Kec. Sumber Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak berencana untuk mencuri karena Terdakwa hanya mau membeli rokok di toko BU SUNDRI, namun ketika ada kesempatan, kemudian saksi mencuri uang di dalam laci toko BU SUNDRI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian situasi toko dalam keadaan sepi, yang jaga tidak ada, di dalam toko banyak barang dagangan, ada satu meja yang ada slorokannya/laci berbentuk kotak, kotak laci tersebut ada 2 bagian yang tersekat, sekat bagian dalam berisi uang pecahan besar (100 dan 50 ribuan), sekat bagian depan, berisi pecahan uang kecil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rincian pecahan uang yang ada di dalam laci yang Terdakwa ambil yakni di sekat dibagian dalam, berisi pecahan uang 100 dan 50 ribuan yang sudah di tata, sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan yang ada di sekat luar, berisi uang pecahan 20 hingga seribuan, jumlahnya sekitar 800 hingga 1 jutaan, sehingga total uang yang Terdakwa ambil saat itu sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa benar uang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) potong jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu adalah benar jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat mencuri uang di toko milik BU SUNDRI.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "Barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud mempunyai nilai bagi pemiliknya dari tempat satu ketempatlain yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Perbuatan memiliki yang dikehendaki adalah tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, pelaku haruslah sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti,;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI di Dusun Darungan Tengah, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO tanpa izin telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah



sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), yang mana uang yang Terdakwa ambil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terdiri dari 2 (Dua) Sub unsur yakni unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dan sub unsur “secara melawan hukum”. Bahwa sub unsur “dengan maksud” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak si petindak untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasa pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang diambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (MvT) memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan Opzet Willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; “kehendak” dapat ditujukan terhadap :

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan harus dinilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana.



Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “secara melawan hukum” adalah si petindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

Menimbang, bahwa benar untuk dapat mengambil uang tunai milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di dalam toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI di Dusun Darungan Tengah, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa datang ke toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dengan maksud hendak membeli rokok dan bensin, namun saat itu Terdakwa melihat situasi toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaga dan pintu toko dalam keadaan terbuka sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut tanpa izin. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam toko lalu Terdakwa membuka laci yang ada di meja toko tersebut dengan menariknya dan Terdakwa melihat di dalam laci meja toko tersebut ada sejumlah uang tunai yang posisinya berada di dalam 2 (Dua) bagian sekat yakni sekat bagian dalam berisi uang pecahan sebesar 100 (Seratus) ribuan dan 50 (Lima Puluh) ribuan yang sudah terikat dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan sekat bagian depan berisi pecahan uang kecil sejumlah sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total jumlah uang sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil uang tunai tersebut dengan tangannya lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang ia pakai kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko, namun saat itu Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI kembali lagi ke toko dan sempat melihat Terdakwa yang posisinya berdiri di depan pagar rumah di samping sepeda motor dan Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI juga sempat melihat jaket yang Terdakwa pakai pada saat itu yakni jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu, setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dari toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI



tersebut. Selanjutnya Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI merasa curiga dengan tingkah Terdakwa lalu bergegas mengecek laci meja tempat penyimpanan uang miliknya dan Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI mendapati uang miliknya sudah hilang. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI memanggil Saksi SUNDRIONO dan Saksi RIKA INDRIANI lalu memberitahu jika uang tunai milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI yang ada di dalam laci meja toko telah hilang dan ada Terdakwa yang datang ke toko. Kemudian Saksi SUNDRIONO sempat hendak mengejar Terdakwa namun dihalangi oleh Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI dengan ditemani Saksi SUNDRIONO dan Saksi RIKA INDRIANI melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Sektor Sumber

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dimulai dari masuk ke dalam toko milik korban tanpa izin kemudian membuka laci yang ada di meja toko lalu mengambil uang tunai yang ada di dalam laci meja toko adalah dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, sehingga kami berpendapat sub unsur "Dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di dalam toko kelontong milik Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI tersebut adalah dilakukan tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Hj. SUMINA Alias Bu. SUNDRI secara sukarela, padahal Terdakwa seharusnya mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan pertauran perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat karena tidak semestinya barang milik orang lain beralih tanpa izin dari yang berhak, sehingga kami berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROZAKI Alias JEKI Bin (Alm) YONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong jaket jeans warna Biru lengan warna Abu-abu;Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, SH., dan Prayogi Widodo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jatmiko, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, SH.

Syafruddin, S.H.

Prayogi Widodo, SH.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.